



# BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 75 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, maka untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MEMPAWAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Mempawah;
3. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah;

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah;
6. Unit Pengujian Kendaraan Bermotor adalah UPTD Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah;
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Mempawah;
8. Penguji adalah petugas yang memenuhi kualifikasi teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan serta menandatangani hasil pemeriksaan kendaraan bermotor;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Penguji Kendaraan Bermotor.
- (2) Unit Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai UPTD Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Unit Penguji Kendaraan Bermotor adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- (2) Unit Penguji Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pengujian Kendaraan Bermotor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dan secara teknis melalui Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

#### Bagian Kedua

##### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) Unit Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mempawah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Penguji Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - b. Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Menyelenggarakan administrasi pengujian kendaraan bermotor;
  - d. Pengelolaan ketatausahaan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi  
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Penguji Kendaraan Bermotor terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Unit Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Kepala  
Pasal 6

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin Unit Penguji Kendaraan Bermotor kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mempawah.

Bagian Kelima  
Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, administrasi umum dan perlengkapan, administrasi keuangan serta kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan UPTD;
  - b. Pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan UPTD;
  - c. Pengurusan barang perlengkapan UPTD;
  - d. Pelaksanaan administrasi keuangan UPTD;
  - e. Pelaksanaan administrasi kepegawaian UPTD;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

- (3) Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

**Bagian Keenam**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional di atur berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

**BAB IV**  
**WILAYAH KERJA**  
**Pasal 9**

Unit Penguji Kendaraan Bermotor bertempat di Nusapati dan mempunyai wilayah kerja seluruh Kecamatan di Kabupaten Mempawah.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib di olah sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN – LAIN  
Pasal 11

Uraian tugas Unit Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua peraturan yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 27-12-2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TANUN 2016 NOMOR 75

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 23-12-2016

**BUPATI MEMPAWAH,**

**RIA NORSAN**


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN**  
**DAN LINGKUNGAN HIDUP**



Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 12.12.2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN ..... NOMOR .....75.....

BUPATI MEMPAWAH,  
RIA NOKSARI